



**P U T U S A N**

**Nomor 2357 K/PID.SUS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **QIU JUNJIE alias JUNJI;**  
Tempat lahir : Heilongjiang;  
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 07 Desember 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : China;  
Tempat tinggal : Kamar 9010 Fave Hotel Gedung LTC Glodok,  
Jalan Hayam Wuruk Nomor 127, Kecamatan  
Taman Sari, Jakarta Barat/Guang Dong Shen,  
San Xiang Zhen, Dong Cheng Hua Yuan 63,  
605, China;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Bisnis;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR** : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
**SUBSIDIAR** : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-

*Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 2357 K/PID.SUS/2017*



Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal  
112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-  
Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Jakarta Barat tanggal 3 Maret 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa QIU JUNJIE alias JUNJI telah terbukti secara  
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan  
jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 114 Ayat (2) yaitu menawarkan untuk dijual, menjual,  
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau  
menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman  
beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana Dakwaan Primair Pasal  
114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa QIU JUNJIE alias JUNJI  
dengan pidana MATI;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) kopor warna merah merek Pollo Hoby;
  2. 10 (sepuluh) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal  
warna putih berat brutto 1.000 (seribu) gram atau berat brutto  
seluruhnya 10 kilo gram (Kode A.1 sampai dengan Kode A. 10);
  3. 10 (sepuluh) bungkus plastik masing-masing berisikan Kristal  
warna putih berat brutto 1.000 (seribu) gram atau berat brutto  
seluruhnya 10 kilo gram (Kode B.1 sampai dengan Kode B.10);
  4. 1 (satu) unit Iphone putih berikut Simcard Nomor 081283096398;
  5. 1 (satu) Iphone putih berikut Simcard Nomor +8615013111234;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 2357 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Samsung berikut Simcard Nomor 081337438887;
7. 1 (satu) unit Iphone Gold berikut Simcard Nomor +8615323916333;
8. 1 (satu) unit Iphone silver berikut Simcard Nomor +8618933425678;
9. 1 (satu) unit Handphone warna putih hitam merek Asiafone berikut Simcard Nomor 087888672423;
10. 1 (satu) unit Handphone warna putih biru merek Asiafone berikut Simcard Nomor 085892775625;
11. 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Nokia berikut Simcard Nomor 081288718812;
12. 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Haier berikut Simcard Nomor 081285797699 dan 081283096503;
13. 1 (satu) unit Iphone silver berikut Simcard Nomor +8613232379999;
14. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih berikut Simcard Nomor 0816707077;
15. 1 (satu) lembar Kuitansi Sewa Ruko di Jalan Raya Perancis 1479 Kosambi Tangerang atas nama SANTA;
16. 1 (satu) lembar Kuitansi bukti menginap di Kamar 9010 dan 9011 atas nama CHEN;
17. 1 (satu) Kuitansi menginap di Kamar 9032 atas nama TAN WEIMING;
18. 2 (dua) unit Mesin Pres Plat Besi (Moulding);
19. 3 (tiga) buah anak kunci Gudang Ruko;
20. 1 (satu) Paspor China Nomor E 79375063 atas nama TAN WEIMING;
21. 1 (satu) Paspor China Nomor E 76914500 atas nama CHEN SHAOYAN;
22. 1 (satu) Paspor China Nomor E 12737658 atas nama SHI JIAYI;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 2357 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. 1 (satu) Paspor China Nomor G 28299856 atas nama QIU JUNJIE;
24. 1 (satu) buah hardisk berisi rekaman CCTV di Fave Hotel;
25. 1 (satu) unit mobil Luxio Nomor Polisi B-1072-BRE warna silver berikut STNK atas nama EVI;

Nomor 1 sampai dengan Nomor 25 seluruhnya dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa TAN WEIMING alias AMING dan kawan-kawan dan Terdakwa SANTA alias ALIANG alias AKAM;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1678/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt. tanggal 3 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa QIU JUNJIE alias JUNJI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perampokan jahat, melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara "SEUMUR HIDUP";
- Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan agar barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) kopor warna merah merek Polio Hoby;
  2. 10 (sepuluh) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal warna putih berat brutto 1.000 (seribu) gram atau berat brutto seluruhnya 10 kilo gram (Kode A.1 sampai dengan Kode A. 10);
  3. 10 (sepuluh) bungkus plastik masing-masing berisikan Kristal warna putih berat brutto 1.000 (seribu) gram atau berat brutto seluruhnya 10 kilo gram (Kode B.1 sampai dengan Kode B.10);
  4. 1 (satu) unit Iphone putih berikut Simcard Nomor 081283096398;
  5. 1 (satu) Iphone putih berikut Simcard Nomor -8615013111234;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 2357 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Samsung berikut Simcard Nomor 081337438887;
7. 1 (satu) unit Iphone Gold berikut Simcard Nomor +8615323916333;
8. 1 (satu) unit Iphone silver berikut Simcard Nomor +861893342567;
9. 1 (satu) unit Handphone warna putih hitam merek Asiafone berikut Simcard Nomor 087888672423;
10. 1 (satu) unit Handphone warna putih biru merek Asiafone berikut Simcard Nomor 085892775625;
11. 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Nokia berikut Simcard Nomor 081288718812;
12. 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Haier berikut Simcard Nomor 081285797699 dan 081283096503;
13. 1 (satu) unit Iphone silver berikut Simcard Nomor +8613232379999;
14. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih berikut Simcard Nomor 0816707077;
15. 1 (satu) lembar Kuitansi Sewa Ruko di Jalan Raya Perancis 1479 Kosambi Tangerang atas nama SANTA;
16. 1 (satu) lembar Kuitansi bukti menginap di Kamar 9010 dan 9011 atas nama CHEN;
17. 1 (satu) Kuitansi menginap di Kamar 9032 atas nama TAN WEIMING;
18. 2 (dua) unit Mesin Pres Plat Besi (Moulding);
19. 3 (tiga) buah anak kunci Gudang Ruko;
20. 1 (satu) Paspor China Nomor E 79375063 atas nama TAN WEIMING ;
21. 1 (satu) Paspor China Nomor E 76914500 atas nama CHEN SHAOYAN;
22. 1 (satu) Paspor China Nomor E 12737658 atas nama SHI JIAYI;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 2357 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. 1 (satu) Paspor China Nomor G 28299856 atas nama QIU JUNJIE
24. 1 (satu) buah hardisk berisi rekaman CCTV di Fave Hotel;
25. Nomor 24 dikembalikan kepada Fave Hotel;
26. 1 (satu) unit mobil Luxio Nomor Polisi B-1072-BRE warna silver berikut STNK atas nama EVI;

Nomor 1 sampai dengan Nomor 25 seluruhnya dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa TAN WEIMING alias AMING dan kawan-kawan dan Terdakwa SANTA alias ALIANG alias AKAM;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 114/PID.SUS/2017/PT.DKI. tanggal 13 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1678/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt, tanggal 3 Maret 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 32/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juli 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 32/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2017, Terdakwa mengajukan

*Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 2357 K/PID.SUS/2017*



permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Juli 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 26 Juli 2017;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Juli 2017 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 26 Juli 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 4 Juli 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 26 Juli 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 26 Juli 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

*Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 2357 K/PID.SUS/2017*



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah mempelajari dan memeriksa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi, tidak ditemukan adanya hal yang mendasar dan fundamental yang dapat dijadikan alasan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
- Bahwa benar Terdakwa diperintahkan oleh Meng Yang Ye untuk menerima barang kiriman dari Cina ke Indonesia dan sekaligus mencari gudang di Indonesia;
- Bahwa benar Terdakwa dari Cina berangkat ke Indonesia dan setelah tiba di Bandara Soekarno Hatta dijemput oleh Saksi Santa kemudian diantar menginap di Fave Hotel Glodok, dan pada saat itu datang Tan Weiming dan Saksi Shi Jiayi lalu menunjukkan 2 buah koper warna merah dan warna Pink masing-masing berisi 10 kg sabu;
- Bahwa dengan demikian, benar bahwa Terdakwa yang baru datang ke Indonesia setelah pengiriman Narkotika dari Cina ke Indonesia, peran dari Terdakwa adalah ikut mengurus pengiriman Narkotika tersebut dari Cina ke Indonesia;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sebelum *judex facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu telah cukup dalam mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan pidana;
- Bahwa *judex facti* dalam mempertimbangkan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP *juncto* Pasal

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 2357 K/PID.SUS/2017



8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

- Bahwa alasan kasasi Para Pemohon Kasasi hanya pengulangan dari hal-hal atau keadaan yang sudah disampaikan dalam pemeriksaan sebelumnya dan lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa **QIU JUNJIE alias JUNJI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

*Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 2357 K/PID.SUS/2017*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **25 Januari 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.**. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Ttd.

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis:

Ttd.

**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Muhammad Eri Justiansyah, S.H.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus,

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 2357 K/PID.SUS/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 2357 K/PID.SUS/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)